



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Februari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 27 Februari 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kotamadya Pekanbaru (Kutipan Akta Nikah No. XX/34/II/2009 tertanggal 08 Agustus 2008) sesuai dengan Buku

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No: XX/34/II/2009 tertanggal 08 Agustus 2008 yang pada saat itu Penggugat berstatus Janda dan tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kami sejak Tahun 2008 selama hampir 10 tahun di Jalan;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa sudah hampir 2 tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa telah lebih kurang 2 tahun Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap, walaupun ada hanya sekedarnya.
 - b. Ada perbedaan prinsip antara tergugat dan penggugat, dimana tergugat sudah terlalu sering berbohong terhadap penggugat, selama ini rumah tangga masih dipertahankan dengan harapan tergugat bisa berubah, tapi kenyataannya tergugat masih suka berbohong.
 - c. Selama menjalani bahtera rumah tangga penggugat sudah berusaha agar tergugat punya pekerjaan, dimana sejak awal pernikahan, penggugat sudah berulang kali membeli colt diesel buat tergugat agar Tergugat punya pekerjaan dan memberi nafkah, namun Tergugat tidak pernah serius dengan pekerjaannya, yang akhirnya menyebabkan colt diesel tersebut dijual kembali. Pada hal uang untuk membeli mobil tersebut di pinjam dari Bank, namun Tergugat tidak memikirkan kerugian akibat ketidakseriusannya dalam bekerja. Keluarga Tergugat (kakak kandungnya) sendiripun pernah 1 kali membelikan mobil colt diesel buat Tergugat berusaha, namun hasilnya sama, mobil itu akhirnya ditarik leasing karena Tergugat tidak sanggup membayar kreditnya. Sejak mobil colt diesel tidak ada lagi Tergugat makin jarang bekerja, apalagi memberi nafkah.

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 29 September 2016 Tergugat pergi ke Palembang untuk urusan pekerjaan, dalam hal ini Tergugat mengemudi mobil avanza BM 1286 MD milik kami. Namun disaat perjalanan menuju pulang ke pekanbaru, Tergugat mengalami kecelakaan dan menyebabkan korban yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia. Sejak saat itu Tergugat lari untuk menyelamatkan diri dan Sejak kejadian itu juga Tergugat makin jarang pulang ke rumah. Sehingga urusan dengan keluarga korbanpun akhirnya Penggugat yang menyelesaikan ke Palembang. Memang biaya untuk perdamaian dicarikan oleh Tergugat dengan menjual tanah orang tuanya namun tidak mencukupi semua biaya yang saya habiskan untuk urusan ke Palembang, sehingga Penggugat harus hutang sana sini untuk memenuhi biaya tersebut.
- e. Sejak kecelakaan di Palembang Tergugat sudah jarang pulang bahkan sudah memiliki istri di kampungnya.
- f. Selama hampir 10 tahun menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat kami tidak mempunyai keturunan.
- g. Sering terjadinya cek cok / ribut dalam rumah tangga karena Tergugat tidak tanggung jawab dengan keluarga.
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis;
7. Izin atasan dalam hal ini dari Kepala BKD Provinsi Riau
8. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I Bain syugra tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 09 Maret 2018, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat dengan Nomor XXX.2/BKD/6.1/II/2018/212, tanggal 26 februari 2018, yang dikeluarkan oleh badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/34/I/2009 tanggal 08 Agustus 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; saksi I dan saksi II, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 7 bulan terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke kampungnya di Pesisir Selatan, dan sejak 7 bulan ini tidak pernah ke,mbali lagi kerumah kediaman bersama ;
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, sebab setaip terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengadu kepada saksi;

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah diberi modal untuk usaha tetapi habis tidak ada bekasnya, dan Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat mengadu kepada saksi setiap terjadi pertengkaran dengan Tergugat ;
- Bahwa usaha damai telah dilaksanakan, namun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

2. Suwirman bin Ilyas

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 sudah 10 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Perumahan, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke kampungnya di Pesisir Selatan ;
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, sebab setaip terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengadu kepada saksi;

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat mau pergi ke Palembang urusan pekerjaan, saksi melarang, namun Tergugat tetap pergi akhirnya terjadi kecelakaan dan semenjak itu Tergugat tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama sampai sekarang ini sudah satu tahun lebih;
- Bahwa Karena Penggugat mengadu kepada saksi setiap terjadi pertengkaran dengan Tergugat ;
- Bahwa usaha damai telah dilaksanakan, namun Tergugat tidak mau mengangkat Hpnya ;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian atas nama; Penggugat., dengan Nomor

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts XXX.2/BKD/6.1/II/2018/212, tanggal 26 februari 2018, yang dikeluarkan oleh badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau, oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 09 Maret 2018 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kegoyahan dan ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationiscausa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tenayanraya, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi kegoyahan dan ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I, Suwirman bin Ilyas dan ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; Saksi I yang menerangkan tentang kegoyahan dan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; Suwirman bin Ilyas yang menerangkan tentang tentang kegoyahan dan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama; Saksi I, dan Suwirman bin Ilyas, keduanya berasal dari tetangga Penggugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama; Saksi I, dan Suwirman bin Ilyas, menerangkan tentang tentang kegoyahan dan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat bernama; Saksi I dan Suwirman bin Ilyas yang menerangkan bahwa tentang kegoyahan dan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di muka persidangan yang dihubungkan pula dengan

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar Hakim Majelis (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan Penggugat membayar biaya sejumlah Rp351.000,00 (*tiga ratus lima puluh satu ribu*).

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H, S.H

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 260.000,00 |
| 4. Hak Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 22 Maret 2018

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Ptsn.No.0353/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tagl.22-03-2018, Hal.14 dari 14 hal.